yh PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Poros Kendari-Andoolo (KompleksPerkantoranPemdaPotoro) NomorTlp :081140204667 - 081140204677,
H konaselatanptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com Dpm-ptspKonawe Selatan

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN NON FORMAL

GRATIS

Nomor: 503/001/V111/DPMPTSP/2023

Dasar : 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Ketenagaankerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor {Nonformal_no_kajian_teknis} tanggal {Nonformal_tgl_kajian_teknis} .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- Nama : **UTMAR IKA RAMDAYANI FADLI**
- Alamat : **Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan**
- Jabatan : **Kepala Sekolah**
- Nama Lembaga Penyelenggara : **PKBM PUTRI TUNGGAL**
- NPWP lembaga : 96.255742.7-811.000
- Nama Satuan : **PKBM PUTRI TUNGGAL**
- Alamat Satuan : **Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **11 Agustus 2023** Sampai Dengan Tanggal **11 Agustus 2028**

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

An. Bupati Konawe Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

I Putu Darta
Digitally signed by I Putu Darta
Date: 2023.08.14 20:54:44 -07'00'

Drs. I PUTU DARTA, MT
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19721108 199201 1 001

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Government Certification Authority yang diterbitkan BSrE

ivo Y16
Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ACHMAD, S.H.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM R.I. No. C-44.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 14 Januari 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25-IX-2001 Tanggal 31 Desember 2001

A K T A

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) " PUTRI TUNGGAL"

TANGGAL : 14– AGUSTUS– 2020

NOMOR : -21-

Turunan/Salinan/Grosse

Kantor
Jl. Sapati Nomor 241 Kelurahan Tumpas
Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
Telp/Fax (0408) 2422544
Email: achmadba001@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner